



BUPATI LUWU

PENGUMUMAN

Nomor : 800/83/BKPSDM/VIII/2024

TENTANG

**SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2024**

Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Luwu membuka kesempatan untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu dengan rincian kebutuhan dan ketentuan sebagai berikut :

A. RINCIAN FORMASI DAN PENEMPATAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, rincian alokasi kebutuhan formasi beserta penempatan antara lain :

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi	Unit Penempatan	Jenis formasi
A.	Tenaga Kesehatan		5		
1.	Apoteker Ahli Pertama	Profesi Apoteker	1	UPT Puskesmas Bajo Barat	Umum
2.	Bidan Terampil	D-III Kebidanan	1	UPT Puskesmas Walenrang Barat	Umum
3.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah	1	Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa	Umum
4.	Perawat Terampil	D-III Keperawatan	1	UPT Puskesmas Walenrang Barat	Umum
5.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	D-IV Analis Kesehatan ; D-IV Laboratorium Medik (Konsentrasi Teknologi Laboratorium Medis/Medik) ; D-IV Laboratorium Medis (Konsentrasi Teknologi Laboratorium Medis/Medik) ; S-1 Biokimia ; S-1 Biologi ; S-1 Biomedik ; S-1 Bioteknologi ; S-1 Farmasi (Konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan) ; S-1 kimia ; S-1 Mikrobiologi ; S-1 teknik Kimia ; S-1 Teknik Lingkungan ; S-1 Teknik Pangan ; S-2 Bioinformatika ; S-2 Biokimia ; S-2 Biomolekuler ; S-2 Bioteknologi ; S-2 Kimia ; S-3 Biomolekuler	1	UPT Puskesmas Larompong Selatan	Umum

B.	Tenaga teknis		12		
1.	Analisis kebijakan Ahli Pertama	S-1 Psikologi; D-IV Kebijakan dan Manajemen Pajak; D-IV Studi Kebijakan Publik; D-IV Desain Media	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Umum
2.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	S-1 Akuntansi; S-1 Manajemen Pajak; S-1 Administrasi Pajak	1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Umum
3.	Auditor Ahli Pertama	D-IV Akuntansi; S-1 Akuntansi	1	Inspektorat daerah - Inspektur Pembantu Wilayah II	Umum
4.	Auditor Ahli Pertama	S-1 Akuntansi; D-IV Akuntansi; S-1 Hukum	1	Inspektorat Daerah - inspektur Pembantu Wilayah I	Umum
5.	Manggala Informatika Ahli pertama	D-IV Rekayasa Keamanan Siber; S-1 Teknik Elektro; D-IV Teknik Informatika; S-1 Sistem Informasi; S-1 Teknik Informatika; S-1 Teknik Komputer	1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Umum
6.	Penata Kelola Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	S-1 Psikologi	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Umum
7.	Peneliti Ahli Pertama	S-2 Perencanaan Wilayah dan Kota; S-2 Teknik Sipil	1	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Umum
8.	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Pertama	S-1 Ekonomi; S-1 Teknik Sipil; S-1 Hukum; S-1 Sistem Informasi; S-1 Ilmu Informatika	1	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Umum
9.	Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Ahli Pertama	S-1 Ekonomi; S-1 Teknik Sipil; S-1 Hukum; S-1 Sistem Informasi; S-1 Ilmu Informatika	1	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang/Jasa	<i>Cumlaude</i> /dengan pujian
10.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	S-1 Kimia; S-1 Ilmu Lingkungan; S-1 Teknik Lingkungan; S-1 Fisika; S-1 Hukum	2	Dinas Lingkungan Hidup	Umum
11.	Sandiman Ahli Pertama	S-1 Sistem Informasi; S-1 Teknik Informatika; S-1 Teknologi Informasi; S-1 Teknik Komputer; S-1 Teknologi Rekayasa Komputer	1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Umum

B. KETENTUAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah serta Peneliti Ahli Pertama dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Luwu sesuai formasi;
10. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk pendidikan Sarjana (S1), pascasarjana (S2) dan Diploma tiga (D.III);
11. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah kecuali bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri;
12. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

C. KETENTUAN KHUSUS

1. PPPK Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu dapat melamar pada formasi CPNS sesuai persyaratan jabatan yang dilamar serta wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan ketentuan :
 - a. Apabila yang bersangkutan lulus dan ditetapkan sebagai Calon PNS, maka PPPK tersebut akan diberhentikan terhitung mulai tanggal penetapan Calon PNS.
 - b. Apabila yang bersangkutan tidak lulus seleksi pengadaan Calon PNS tahun 2024, maka yang bersangkutan tetap melanjutkan kontrak kerjanya sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Proses seleksi tidak mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari.
2. Tata cara PPPK melamar pada formasi CPNS, sebagai berikut :
 - a. Melapor ke BKPSDM cq. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi paling lambat Tanggal 30 Agustus 2024 untuk mendapatkan Surat Izin Mengikuti Seleksi sebagai syarat mengikuti pendaftaran dengan membawa surat permohonan izin mengikuti seleksi CPNS dan surat keterangan dari pimpinan unit kerja sesuai format pada lampiran III dan IV pengumuman ini;
 - b. Surat Izin Mengikuti Seleksi CPNS dapat diterbitkan jika PPK (Bupati Luwu) menyetujui permohonan izin mengikuti seleksi dan surat izin tersebut telah ditandatangani PPK secara elektronik.
 - c. Setelah Surat Izin sebagaimana pada huruf b terbit, Panitia akan melakukan sinkro SSCASN dan PPPK dapat melanjutkan pendaftaran. PPPK yang tidak mendapatkan persetujuan dan/atau Surat Izin Mengikuti Seleksi, tidak dapat melanjutkan pendaftaran.
3. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran 2024. Pelamar yang diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. KRITERIA FORMASI

1. Formasi Kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat *cumlaude*/dengan pujian merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian/*cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
2. Formasi umum dapat dilamar oleh pelamar penyandang disabilitas yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan.
3. Penyandang disabilitas yang melamar wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan :
 1. Surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya,
 2. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar.
4. Peserta disabilitas pada formasi umum akan mendapat perlakuan yang sama seperti pelamar kategori umum selama mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), baik dalam waktu pengerjaan soal maupun perolehan nilai ambang batas/*passing grade*
5. Apabila terdapat pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum namun tidak mengunggah dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis/derajat disabilitasinya dan dikemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut merupakan penyandang disabilitas maka PPK berhak menggugurkan keikutsertaan/membatalkan kelulusan yang bersangkutan.

E. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran CPNS Pemerintah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/ melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f. Mencetak kartu informasi akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
4. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Luwu dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
5. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan antara lain :

- a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Luwu, ditulis tangan dengan huruf kapital dan tinta hitam pada kertas HVS putih yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- sesuai format pada lampiran I pengumuman.
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah memakai pakaian formal (jelas, tidak diblur, tidak miring, bukan foto ijazah atau selfie).
 - d. Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- sesuai format pada lampiran II pengumuman.
 - e. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - f. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - g. Sertifikat atau tangkap layar (*screenshot*) akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi/BAN PT pada saat kelulusan dan digabung (bukan ditimpa) dengan tangkap layar (*screenshot*) bukti ijazah terdaftar pada Forlap Kementerian Ristek Dikti (<https://forlap.kemdikbud.go.id/mahasiswa>) atau surat keterangan alumni dari Perguruan Tinggi (jika belum terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) sebagai bukti keaslian ijazah.
 - h. Sertifikat atau tangkap layar (*screenshot*) akreditasi perguruan tinggi dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan khusus bagi formasi *cumlaude*/dengan pujian.
 - i. Persyaratan wajib STR bukan internship yang masih berlaku pada saat pelamaran bagi pelamar jabatan Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Apoteker Ahli Pertama, Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama, Bidan Terampil dan Perawat Terampil.
 - j. Bagi pelamar penyandang disabilitas ditambah dengan surat keterangan dokter dari RS pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas dan video kegiatan yang berkaitan pekerjaan sehari-hari pada jabatan yang dilamar.
6. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://meterai-elektronik.com>.
 7. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca secara vertikal (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi). Panitia seleksi daerah tidak menerima berkas fisik secara langsung maupun via Pos dan/atau jasa penitipan/pengiriman lainnya.;
 8. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

F. JADWAL & TAHAP SELEKSI

Jadwal tahapan seleksi bersifat **tentatif** dan jika terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan disampaikan lebih lanjut melalui <https://bkpsdm.luwukab.go.id> atau media social resmi BKPSDM Kabupaten Luwu. Jadwal pelaksanaan seleksi berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 sebagai

berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
2	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
4	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS TA. 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
5	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
6	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
8	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
9	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
10	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
12	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
14	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
15	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
16	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
17	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025

Tahapan Seleksi pengadaan CPNS Pemerintah Kab. Luwu Tahun 2024 terdiri :

- a. Seleksi Administrasi,
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Tes* (CAT) dengan bobot 40%;
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 60%.

I. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan lokasi tes serta informasi terkait kegiatan seleksi pengadaan CPNS Pemerintah Kab. Luwu lainnya akan disampaikan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>, <https://bkpsdm.luwukab.go.id>, serta media sosial resmi BKPSDM Luwu pada facebook : <https://www.facebook.com/bkd.luwu>. dan instagram : bkdluwu

G. KETENTUAN LAIN

1. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi bidang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
2. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Luwu dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS;
3. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari; mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan Menteri, tidak memenuhi persyaratan lainnya, atau meninggal dunia, Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;

4. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
5. Peserta, keluarga dan atau pihak terkait dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Panitia Penyelenggara Seleksi, apabila diketahui maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
6. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan/membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Pemerintah Kabupaten Luwu tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara atau Panitia Penyelenggara Seleksi.
7. Seluruh proses seleksi pengadaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Luwu ini **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN (GRATIS)**.

Belopa, 19 Agustus 2024

PJ. BUPATI LUWU



Drs. Muh. Saleh, M.Si.

LAMPIRAN I PENGUMUMAN
NOMOR : 800/83/BKPSDM/VIII/2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

FORMAT SURAT LAMARAN

.....,2024

KEPADA
YTH. BUPATI LUWU
Cq. KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
DI-
BELOPA

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :
NIK :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
ALAMAT DOMISILI SAAT INI :
ALAMAT SESUAI KTP :
NOMOR HP :
EMAIL :
PENDIDIKAN :
JABATAN YANG DILAMAR :
PENEMPATAN :

DENGAN INI MENYAMPAIKAN SURAT LAMARAN AGAR DAPAT MENGIKUTI SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIIL (CPNS) TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, BERIKUT DOKUMEN KELENGKAPAN YANG TELAH SAYA UNGGAH SEBAGAI BERIKUT :

1. PAS FOTO TERBARU
2. KARTU TANDA PENDUDUK
3. IJAZAH ASLI DAN BUKTI TERDAFTAR DI FORLAP KEMENTERIAN RISTEK DIKTI ATAU SURAT KETERANGAN ALUMNI PERGURUAN TINGGI
4. SERTIFIKAT ATAU TANGKAPAN LAYAR AKREDITASI PERGURUAN TINGGI/PROGRAM STUDI PADA SAAT KELULUSAN
5. TRANSKRIP NILAI ASLI
6. SURAT PERNYATAAN 5 POIN;
7. SURAT TANDA REGISTRASI YANG MASIH BERLAKU;*)
8. SCAN SURAT KETERANGAN DARI RS YANG MENERANGKAN JENIS DAN DERAJAT DISABILITAS; **)

SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR. APABILA DI KEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2024.

ATAS PERHATIAN BAPAK SAYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA

TTD

E- MATERAI Rp. 10.000

.....

*) Bagi pelamar tenaga kesehatan

**) Bagi pelamar disabilitas

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil alih oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,

Yang membuat pernyataan,

E Materai Rp. 10.000

ttd

.....

LAMPIRAN III PENGUMUMAN
NOMOR : 800/83/BKPSDM/VIII/2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

Belopa, Agustus 2024

Perihal : Permohonan Izin Mengikuti Seleksi
CPNS bagi PPPK Kab. Luwu

Yth. Pj. Bupati Luwu
di,-
Belopa

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Induk (NI) :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Alamat :
Nomor HP :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan PPPK :
Unit Kerja :
TMT PPPK :
Masa Kerja PPPK : Tahun Bulan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten/Kota/Provinsi..... pada jabatan..... dengan alasan.....

Besar harapan saya kiranya Bapak dapat memenuhi permohonan ini, sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan :

1. SK Pengangkatan PPPK
2. Surat Keterangan dari Pimpinan Unit Kerja

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Yang Bermohon,

(KOP UNIT KERJA)

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SELEKSI CPNS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa sehubungan permohonan untuk mengikuti seleksi pengadaan CPNS bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :

Nama :
NI :
Tanggal lahir/Usia :
Jabatan :
Unit Kerja :
TMT PPPK :

Telah memenuhi masa perjanjian kerja paling sedikit 1 (satu) tahun, tidak sedang dalam kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan dan proses seleksi tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas yang bersangkutan sehari-hari.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Direktur

Atasan langsung,

(-----)
NIP.

(-----)
NIP.